

PENYALAHGUNAAN OBAT DI KALANGAN REMAJA DARI PIL DOUBLE L KE SABU (STUDI KASUS DI POLRES MADIUN KOTA)

Agung Pratama ¹⁾

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author :

agungtama026@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Penyalahgunaan Obat di Kalangan Remaja dari Pil Double L ke Sabu (Studi Kasus di Polres Madiun Kota). Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain yaitu Faktor letak geografi Indonesia, ekonomi, kemudahan memperoleh obat, keluarga dan masyarakat, kepribadian, dan Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Berbagai upaya penanggulangan penyalahgunaan Obat terutama di kalangan remaja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat terutama aparat kepolisian selama ini sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam upayanya, aparat kepolisian diantaranya adalah dengan mengadakan sosialisasi terkait bahaya narkoba terhadap para remaja. Setelah berbagai upaya tersebut, ternyata masih terdapat penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Studi ini menekankan perlunya peran aktif aparat kepolisian dan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan obat.

Kata kunci: Penyalahgunaan Obat, Remaja

Abstract

This study discusses Drug Abuse among Adolescents from Double L Pills to Shabu (Case Study at the Madiun City Police). In compiling this thesis, the type of research used is empirical legal research. This legal research method is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The results of the study show that drug abuse is caused by several factors that influence one another, namely Indonesia's geographical location, economy, ease of obtaining drugs, family and society, personality, and physical factors of individuals who abuse them. Various efforts to overcome drug abuse, especially among adolescents, which involve various elements of society, especially the police, have been carried out well so far. In their efforts, the police apparatus includes conducting outreach regarding the dangers of narcotics to teenagers. After these efforts, it turns out that there is still drug abuse among adolescents. This study emphasizes the need for the active role of the police and the community in efforts to tackle drug abuse.

Keyword: Drug Abuse, Teenagers

PENDAHULUAN

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 23 Oktober 2023

Published: 31 Oktober 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Narkoba adalah setiap zat yang menyebabkan perubahan fisiologi atau penelitian otak makhluk hidup saat dikonsumsi (Kabain, 2020). Salah satu jenis obat berdasarkan klasifikasinya adalah obat keras. Obat keras tidak dijual bebas di pasar, pembelian obat tersebut harus menggunakan resep dokter karena obat keras hanya digunakan dalam penanganan kasus medis tertentu (Saputra, 2020). Obat keras tidak boleh dikonsumsi sembarangan karena bisa berbahaya, meracuni tubuh, memperparah infeksi atau menyebabkan kematian. Penggunaan obat keras harus sesuai aturan pakai. Salah satu jenis obat keras yang sering digunakan oleh anak muda adalah Pil Double L. Pil Double L atau Triheksifenidil merupakan golongan obat yang harus memiliki resep dokter. Dinamakan Pil Double L karena di tiap keping pil tertulis dua huruf L kapital berjajar. Narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang bersifat alami, direkayasa atau semi-manufaktur yang menyebabkan penurunan kesadaran, visualisasi dan efek kegembiraan.

Beberapa efek yang dirasakan jika mengonsumsi pil double L adalah diantaranya nafas terasa berat, dehidrasi, tubuh terasa ringan, berhalusinasi, mudah kaget, sempoyongan, emosi, bola mata selalu bergerak, dan tekanan darah meningkat. Tanda-tanda tersebut juga terjadi pada pengguna obat terlarang (narkotika). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

Sanksi pidana bagi penyalur sediaan farmasi yang melanggar peraturan keselamatan dan izin edar diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 (Rusmini, 2017). Obat-obatan, komponen farmasi, obat herbal, dan kosmetik adalah contoh sediaan farmasi. Memang, pil Double L ini adalah salah satu obat kimia yang pernah digunakan sebagai penekan batuk di bidang kedokteran. Obat ini memengaruhi saraf yang menekan atau menahan batuk untuk sementara. Zat ini dapat menyebabkan ketergantungan. Efek samping yang menyenangkan dari obat ini akan membuat penggunaannya menjadi ketergantungan juga (Mintawati & Budiman, 2021). Sensasi tenang inilah yang menjadi alasan munculnya penyalahgunaan narkoba Double L ini. Penggunaan Double L Pill dalam jangka panjang akan merusak organ dalam tubuh akibat akumulasi bahan kimia yang terkandung dalam obat ini. Pil ini dapat menyebabkan kehilangan kesadaran (jika diminum dalam dosis berlebihan atau dalam jumlah banyak). Sehingga pasien bisa menjadi tidak sadarkan diri dan tidak mampu mengontrol tindakannya dan bahkan mungkin lebih buruk, terjadi overdosis.

Remaja biasanya menggunakan sabu narkotika yang sangat adiktif, biasanya disebut sebagai metamfetamin atau sabu (Hariyanto, 2018). Zat psikoaktif yang umum di Indonesia adalah sabu. Methamphetamine berwarna putih, berbentuk bubuk, kristal,

atau cair bila dicampur dengan air, tidak berbau, dan memiliki rasa pahit. Methamphetamine melayani tujuan pengobatan yang vital, terutama pengobatan gangguan serius (Giriwijoyo et al., 2020). Namun perlu disebutkan bahwa bahan kimia ini mengandung dopamin, yang dapat membuat seseorang merasa senang dan gembira. Penggunaan terus menerus dapat mengakibatkan masalah tertidur atau tertidur, sedih, kehilangan nafsu makan, dan peningkatan suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung.

Penggunaan narkoba menyebabkan beberapa konsekuensi yang merugikan (Saputra & Slamet, 2019). Efek langsung yang dirasakan oleh klien termasuk penyebaran berkelanjutan dan efek obat yang sangat mengkhawatirkan. Kemudahan mendapatkan bahan berbahaya ini membuat pelanggannya bertambah. Terlepas dari orientasi dan usia, setiap orang berisiko menghadapi paksaan jika mereka telah mencicipi zat berbahaya ini. Meskipun ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk digunakan untuk tujuan penyembuhan, mereka sebenarnya harus mendekati pengawasan dari spesialis. Ada banyak risiko obat selamanya dan kesehatan, termasuk: Kekeringan Penyalahgunaan zat ini dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Karenanya, tubuh membutuhkan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan bergetar, perjalanan mental muncul, perilaku yang lebih agresif, dan rasa sesak di dada. Dampak jangka panjang dari kekurangan hidrasi ini bisa membahayakan pikiran. Visualisasi Pipedreams adalah salah satu dampak yang sering dilakukan oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan masalah muntah, mual, kegelisahan berlebihan, dan ketidaknyamanan. Jika penggunaan berlangsung lama, dapat menimbulkan dampak yang lebih disesalkan seperti gangguan mental, kesialan, dan kegelisahan yang terus-menerus.

Penurunan tingkat kesadaran Klien yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam porsi yang berlebihan, dampaknya justru membuat tubuh terlalu lemas sehingga kesadaran pasti menurun (Suryati & Kep, 2021). Kadang-kadang pemakainya terus-menerus tidur dan tidak bangun. Kekurangan kesadaran ini membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan tingkah laku. Efek obat-obatan yang berisiko sangat tinggi adalah penurunan kognitif, sehingga sulit untuk memahami iklim secara umum. Kepuasan pribadi yang terhambat Bahaya obat-obatan tidak hanya buruk bagi keadaan tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga dapat mempengaruhi kepuasan pribadi, seperti kesulitan berkumpul di tempat kerja, menghadapi masalah keuangan, dan berurusan dengan polisi ketika terbukti melakukan penyalahgunaan. hukum. Kematian Dampak paling buruk dari obat-obatan terjadi ketika klien mengonsumsi obat-obatan tersebut dalam porsi yang tinggi atau yang disebut dengan kelebihan. Penggunaan sabu, opium dan kokain dapat membuat tubuh gemetar dan bila dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Ini adalah hasil mematikan yang harus dihadapi dengan asumsi Anda bergantung pada opiat, hidup Anda dipertanyakan.

Penggunaan narkoba dapat menimbulkan akibat buruk yang akan menimbulkan gangguan mental dan perilaku, yang mengakibatkan gangguan pada sistem sinapsis pada sistem sensorik fokus pada otak. Kejengkelan pada kerangka neurotransmitter akan menimbulkan gangguan mental (pikiran), sarat perasaan (sentimen, perangai, atau perasaan), psikomotorik (tingkah laku) dan pandangan sosial. Berbagai upaya untuk mengatasi kemajuan para ahli pengobatan telah dilakukan, namun terbentur kelemahan hukum. Beberapa bukti kelemahan hukum terhadap opiat adalah disiplin yang sangat ringan bagi penjual dan penjahat, bahkan koktail di atas 40% (minol 40%) diberikan banyak akomodasi oleh otoritas publik. Sebagai perbandingan, di Malaysia jika ditemukan penjual atau penjahat yang membawa obat seberat 5 gram atau lebih, maka orang tersebut akan dihukum mati. Masa muda adalah tahap formatif antara masa muda dan dewasa. Perbaikan individu pada masa muda dan pubertas akan membentuk perbaikan diri individu pada masa dewasa. Itulah sebabnya ketika remaja dan pemuda dihancurkan oleh narkoba, masa depan mereka menyedihkan atau bahkan musnah.

Masa remaja adalah masa ketika ada dorongan kuat untuk bereksperimen, mengadopsi kebiasaan baru, dan bersenang-senang (Makhmudah, 2019). Banyak dari ciri-ciri ini yang umum, tetapi mereka juga dapat membuat anak muda lebih mungkin terinspirasi untuk mengkonsumsi narkoba. Remaja adalah kelompok orang yang paling banyak menggunakan narkoba, menurut penelitian tersebut. Jika anak-anak tertular HIV/AIDS dari penggunaan narkoba dan menyebarkannya ke remaja lain, masalahnya menjadi jauh lebih buruk. Ini telah dibuktikan melalui penggunaan jarum suntik dan narkotika secara bergantian. Penggunaan narkoba dan perkembangan HIV/AIDS akan menyebabkan negara ini kehilangan banyak generasi muda. Kehilangan pemuda sama dengan negara kehilangan sumber daya manusianya. Berdasarkan data dari Satresnarkoba Polresta Madiun, Jumlah tersangka pengguna narkoba khususnya usia remaja mengalami kenaikan setiap tahun. Dalam penulisan tesis peneliti akan melakukan studi kasus dari salah satu sampel pengguna narkotika tersebut.

Peningkatan jumlah klien obat disebabkan oleh beberapa variabel (Komariah & Rahayu, 2020). Polisi telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah penggunaan opiat. Upaya ini menggabungkan langkah-langkah yang direncanakan sebelumnya. Langkah pencegahan ini merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum masuk ke langkah preventif. Penyelesaian langkah pencegahan ini antara lain: Menyarankan kepada sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, agar siswa khususnya anak-anak memahami dan tidak mencoba mengonsumsi narkoba. Pembuatan buletin, bendera, selebaran yang berisi peringatan tentang risiko obat. Hal ini untuk memberikan pemahaman dan peringatan kepada masyarakat umum secara keseluruhan. Kemajuan preventif apa yang tersirat dari kemajuan preventif adalah langkah-langkah yang diambil oleh polisi untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan opiat menjadi keadaan yang sangat menekan. Penyempurnaan

kemajuan preventif tersebut antara lain: Melakukan mogok sekolah Memimpin pengintaian di tempat-tempat yang menjadi akses transportasi mulai dari satu daerah kemudian ke daerah berikutnya atau satu negara ke negara lain, misalnya terminal udara, terminal, pelabuhan-pelabuhan penting termasuk pelabuhan individu. Kelola setiap kawasan atau kawasan yang dianggap rawan transaksi dan penyalahgunaan seperti kafe, bar, diskotek serta penginapan dan hotel. Apotek langsung, di mana apotek tidak boleh menjual atau menyediakan obat-obatan yang diingat untuk daftar G yang diberi nama psikotropika. Kemajuan yang keras Kemajuan atau tindakan yang menindas diambil oleh polisi jika ada pelanggaran atau terbukti secara sah telah mengambil dan menyalahgunakan opiat. Namun, beberapa upaya ini tidak dapat diselesaikan dengan baik karena beberapa hambatan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan melakukan studi kasus di Polres Madiun Kota terkait penyalahgunaan obat di kalangan remaja dari pil *double L* ke sabu.

METODE PENELITIAN

Peneliti jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Adiyanta, 2019). Metode penelitian hukum ini merupakan teknik eksplorasi yang memanfaatkan realitas-realitas eksperimental yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari pertemuan-pertemuan maupun perilaku-perilaku asli yang dimunculkan melalui persepsi langsung. Objek penelitian adalah realitas sosial. Penelitian lapangan ini diharapkan dapat secara serius berkonsentrasi pada landasan keadaan pasang surut, dan komunikasi ekologis suatu unit sosial, individu, perkumpulan, pendirian atau wilayah setempat. Peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu metode wawancara, dan studi dokumen (Rukajat, 2018). Dari data yang berhasil dikumpulkan yang berasal dari dokumen dan arsip yaitu dengan membandingkan data sebelum dan sesudah yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan analisis secara detail, kemudian saya analisis dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Penyalahgunaan Obat Terlarang (Sabu- sabu) yang Berawal dari Penggunaan Pil Double L

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Polres Madiun Kota, peran kepolisian didalam menekan angka kasus tindak pidana narkotika yang terus meningkat setiap tahunnya tidak akan berhasil apabila hanya kepolisian yang melakukannya. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika cukup susah, dikarenakan tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dimana berbeda dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana narkotika harus adanya barang bukti narkotika tersebut dibawa atau terbukti ada pada tersangka, tidak dapat dilakukan penangkapan apabila hanya ada

Agung Pratama ¹⁾: **Penyalahgunaan Obat Di Kalangan Remaja Dari Pil Double L Ke Sabu (Studi Kasus Di Polres Madiun Kota)**

laporan tanpa barang bukti maupun tes urinenya yang dinyatakan positif sebagai pengguna. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di Kota Madiun terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkotika tersebut. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Madiun terus meningkat, seperti pada tabel data Jumlah Kasus Narkotika Pertahun di Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pers Release akhir tahun Satresnarkoba Polres Madiun Kota

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA					
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
SATRESNARKOBA POLRES MADIUN KOTA					
NO	2022		2021		TREND %
1	LP	59	LP	49	NAIK -> 22,92%
2	TSK	36	TSK	37	NAIK -> 11,92%
	PENGEDAR	50	PENGEDAR	49	
	PENGONAL	36	PENGONAL	17	
	LAKILIAKI	80	LAKILIAKI	61	
	PEREMPUAN	8	PEREMPUAN	8	
	ANAK - ANAK	-	ANAK - ANAK	-	
	RATA-RATA USIA	25 - 30 TH	RATA-RATA USIA	25 - 30 TH	
BARANG BUKTI					
1	SABU	1032,26 Gram	SABU	204,32 Gram	NAIK -> 499,80%
2	INEX/ECTASY	282 Butir	INEX/ECTASY	47 Butir	NAIK -> 596%
3	CANJA	26627 Gram	CANJA	1191,154 Gram	NAIK -> 1521,42%
4	DAFTAR G	19.707 Butir	DAFTAR G	221 Butir	NAIK -> 8817,20%
5	DAEREBAYA	18.459 Butir	DAEREBAYA	-	NAIK -> 18459%
TKP					
1	TEMPAT UMUM	4	TEMPAT UMUM	21	
2	PEMUKIMAN	8	PEMUKIMAN	22	
3	RUJUKAN	5	RUJUKAN	2	
4	HOTEL/PENSJAPAN	-	HOTEL/PENSJAPAN	2	
5	DISKOTIKT, KARAOKE	-	DISKOTIKT, KARAOKE	1	
6	TERMINAL	-	TERMINAL	2	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pelaku penyalahgunaan obat terlarang kebanyakan adalah kaum remaja. Penyalahgunaan obat terlarang disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor –faktor yang sering ditemui antara lain yaitu lingkungan, latar belakang keluarga, pergaulan, dan media sosial. Faktor yang paling berperan dalam penyalahgunaan obat terlarang adalah pergaulan yang salah. Beberapa remaja dalam kelompok pergaulan tertentu seringkali melakukan transaksi jual beli obat terlarang secara bersama- sama (pembelian secara iuran karena harga obat yang mahal).

Penyalahgunaan obat terlarang oleh remaja tersebut juga dapat disebabkan oleh penggunaan obat- obatan yang tergolong dalam kelompok obat keras. Obat keras tidak dijual bebas di pasar, pembelian obat tersebut harus menggunakan resep dokter karena obat keras hanya digunakan dalam penanganan kasus medis tertentu. Obat keras tidak dapat dikonsumsi sembarangan karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat keras harus digunakan sesuai aturan pakai yang tepat. Salah satu jenis obat keras yang sering digunakan para remaja adalah pil double L. pil *double L* atau *Triheksifenidil* merupakan golongan obat yang harus memiliki resep dokter. Dinamakan Pil *Double L* karena di tiap keping pil tertulis dua huruf L kapital berjajar.

Pada bulan Oktober tahun 2022 tim opsional satresnarkoba Polres Madiun Kota telah berhasil mengamankan seseorang lelaki yang bernama Frendy Kurniawan Alias Diki yang beralamat di Rumah kost singgah Dusun I RT 003 RW 01 Desa Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun. Adapun Kronologis penangkapan tersangka Frendy Kurniawan Alias Diki adalah Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu tersangka Frendy akan belanja kebutuhan untuk anak tersangka Frendy di indomart dekat pom bensin Jl. Mayjen Sungkono Kec. Manguharjo Kota madiun, namun sebelum belanja kebutuhan anak tersangka Frendy, tersangka Frendy sempat menghubungi teman tersangka Frendy menggunakan ponsel milik tersangka

Frendy kepada Sdr. JAPRAK pada ponsel tersangka Frendy termemori "TWS Room3" yang beralamat di Jl. Mastrip Kota Madiun yang merupakan teman tersangka Frendy dan sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu dengan Paket H/ setengah 0,40 gram yang tersangka Frendy tawarkan dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah bersepakat untuk diberikan secara COD di Pom bensin Jl. Mayjen Sungkono Kota Madiun, namun belum sempat bertemu dengan teman tersangka Frendy tiba tiba didatangi 3 orang yang tidak dikenal oleh tersangka Frendy dan terakhir tersangka Frendy ketahui bahwa orang tersebut merupakan petugas dari satnarkoba Polres Madiun Kota.

Setelah datang saksi warga sekitar selanjutnya tersangka Frendy dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) potong sedotan warna hijau berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 gram dan 1 (satu) tas pinggang warna coklat berisi 1 ponsel merk OPPO A1K warna merah yang didalamnya masih tersimpan chat antara tersangka Frendy dengan Sdr. SANDI terkait narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut tersangka Frendy dilakukan pemeriksaan dan tersangka Frendy terangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut tersangka Frendy peroleh dengan cara mengambil dari Sdr. SANDI BAGUS TRIANTO BIN SUPARYANTO, mengetahui hal tersebut tersangka Frendy diminta untuk menunjukkan rumah kost ditempati Sdr. SANDI BAGUS TRIANTO BIN SUPARYANTO yang beralamat di Dusun I RT 003 RW 001 Desa sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun Sesampai dirumah kost tersebut anggota langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. SANDI BAGUS TRIANTO BIN SUPARYANTO dan menemukan benda berupa narkoba jenis sabu dalam kemasan siap edar. Serta peralatan lainya yang ada hubungan dengan narkoba jenis sabu, kemudian tersangka Frendy bersama dengan Sdr. SANDI BAGUS TRIANTO BIN SUPARYANTO serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres madiun Kota guna dilakukan pemeriksaan.

Dapat dijelaskan Dari contoh kasus diatas bahwa tersangka Frendy Kurniawan alias Diki pada tahun 2020 pernah dilakukan penangkapan oleh tim satresnarkoba Polres Madiun Kota karena menjadi saksi dalam kasus peredaran Pil Double L atau sering disebut dengan Pil Koplo. Pada saat itu tersangka Frendy belum tersangkut dengan sabu yang merupakan Narkoba dan tidak dilakukan penahanan. Akan tetapi pada tahun 2022 bulan Oktober tersangka Frendy ditangkap karena kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dengan pasal dugaan Percobaan atau pemufaktatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana

Agung Pratama ¹⁾ **Penyalahgunaan Obat Di Kalangan Remaja Dari Pil Double L Ke Sabu (Studi Kasus Di Polres Madiun Kota)**

dimaksud dalam pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Sebelum ditahan di Polres Madiun Kota tersangka frendy mengaku pernah di tahan sebanyak 3 kali tetapi dalam kasus yang berbeda. Profesi tersangka frendy adalah penjaga warung akan tetapi sebelumnya ia merupakan anak jalanan atau anak punk yang kegiatannya mengamen di jalanan. Dari contoh kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa tersangka frendy kurniawan alias Diki yang semula pernah tersangkut oleh peredaran Pil Double L atau pil Koplo yang tergolong obat keras meningkat menjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.

Berikut dilampirkan data peningkatan penyalahgunaan obat keras dan Narkotika pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang telah dibuat oleh Satresnarkoba Polres Madiun Kota.

Tabel 2. Hasil Pers Release akhir tahun Satresnarkoba Polres Madiun Kota

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA																																																						
KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA		KEMENTERIAN KEHAKIMAN KEMENTERIAN POLISI SATRESNARKOBA																																																						
1	2021	35	38	34	33	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2022	35	38	34	33	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Jumlah Total		35	38	34	33	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Berdasarkan Data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2022 tingkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika semakin meningkat. Dari data Satresnarkoba Polres Madiun Kota sebagian besar tingkat penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh kalangan remaja yaitu usia antara 18-25 tahun yang sebagian besar dengan modus operandi para tersangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika untuk diedarkan dengan cara meranjau (menempatkan narkotika di tempat tertentu) untuk diambil oleh pembeli.

B. Peran Aparat Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Terlarang

Wilayah sekitar Kota Madiun berada di bawah kewenangan Polres Madiun Kota. Beberapa Polres yang berbadan hukum di tingkat kecamatan membantu Polres Madiun Kota dalam penegakan hukum di wilayah Kota Madiun. Beberapa satuan di bawah Polres Madiun bertugas menangani berbagai perkara pidana sesuai dengan tanggung jawabnya. Unit Res adalah salah satunya. Divisi yang dikenal dengan nama Polres Madiun Kota ini bertugas menangani perkara tindak pidana narkoba. Unit ini dikhususkan karena kejahatan narkoba merupakan delik unik yang memerlukan penanganan oleh unit khusus agar kasus-kasus tersebut dapat ditangani seefektif mungkin. Menurut Bapak Imam Syafii, bahwa Upaya mendorong, mencegah, dan menindak sebelum kejahatan terjadi akan menjadi awal peran kepolisian dalam

pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi masalah ini, polisi harus berperan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Menurut Bapak Kanit Sidik, Bagian dari tugas kepolisian dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba, seperti melakukan penyelidikan terhadap tersangka kejahatan narkoba hingga berkas perkara berada di kejaksaan ketika kasus tersebut memenuhi kriteria kejahatan. Aparat kepolisian dari Satuan Res. Polres Madiun Kota juga telah berhasil mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, memberikan penyuluhan dan sosialisasi, serta mengundang organisasi lain ke Kota Madiun. Diharapkan dengan adanya hal ini masyarakat dan siswa di sekolah dapat menghindari dan memahami resiko tersebut.

Narkoba dalam pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba meliputi Narkoba yaitu dengan mengadakan program pertama preemtif (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan), dan program ketiga represif. Satuan Res Polri menjalankan fungsi kepolisian dalam melaksanakan hukum (penegakan hukum). Untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba, kepolisian dari Satuan Res.

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Polri dan BNN memiliki kemampuan untuk menindak penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Badan Narkotika Nasional dan Polri bersinergi untuk melakukan penegakan hukum dan penanggulangan masalah tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur penyidik BNN dan Polri, dalam hal ini penyidik independen yang juga berlatar belakang kepolisian dan telah memiliki Surat Keputusan Penyidikan. Polri, yang juga melapor kepadanya, menjadi saluran jawaban Kepala BNN RI kepada Presiden. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada penyidik BNN pada saat penyidikan dimulai, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik Polri dan penyidik BNN bekerja dalam koordinasi dan hubungan kerjasama yang saling mendukung dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkotika.

Aspek penting penegakan hukum dimainkan oleh Polri, yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana Indonesia. Polri adalah penyidik dan penyidik, menurut UU Proses Pidana (HUTAHAEAN et al., 2019). Untuk melakukan proses penyidikan yang menetapkan tersangka suatu tindak pidana, terlebih dahulu harus dilakukan penyidikan untuk menetapkan benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Investigasi merupakan tahapan pertama dalam proses investigasi, dimana investigasi merupakan bagian integral dari fungsi investigasi. Satuan Reserse Narkotika bertugas mendukung

penyidikan, penyidikan, dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan penggunaan obat terlarang.

Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun telah melakukan sejumlah inisiatif untuk melindungi masyarakat umum dari risiko yang terkait dengan narkoba dalam upaya untuk menangkal penyalahgunaan narkoba yang meluas yang terjadi di masyarakat. Hasil temuan Berita Acara Pemeriksaan (LHP) tersebut menjelaskan tentang urutan langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun dalam keterlibatannya dalam mengungkap kasus narkoba, seperti halnya kasus-kasus yang kini masih dalam pemeriksaan Satuan Reserse Narkoba.

SIMPULAN

Dampak atau efek yang dirasakan jika mengonsumsi pil double L adalah diantaranya nafas terasa berat, dehidrasi, tubuh terasa ringan, berhalusinasi, mudah kaget, sempoyongan, emosi, bola mata selalu bergerak, dan tekanan darah meningkat. berhalusinasi yang merupakan gejala yang sama oleh pengguna obat terlarang (narkotika). Salah satu tersangka penyalahgunaan obat terlarang (narkotika-sabu) mengonsumsi pil double L dari pengedar tidak resmi yang dijual bebas dan penyalahgunaan narkotika di Kota Madiun terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja disebabkan oleh beberapa factor, salah satunya yaitu penggunaan obat pil double L yang dijual bebas di pasar. Tersangka sebelumnya pernah menjadi saksi atas kasus pengedaran obat keras (pil double L) sebagai pembeli sekaligus pengguna. Namun beberapa waktu kemudian tersangka ditangkap atas penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh penyidik, tersangka mengaku mengonsumsi pil Double L dalam kurun waktu tertentu sehingga menyebabkan efek candu dan menyebabkan tersangka mengonsumsi obat terlarang seperti sabu- sabu. Penggunaan narkotika jenis sabu-sabu menimbulkan dampak negative bagi pengguna dan dapat menyebabkan pengguna melakukan tindak kejahatan lainnya.

Kasus Penyalahgunaan obat terlarang (narkotika) di wilayah madiun menunjukkan adanya kenaikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (Verawati, 2020). Dari peningkatan tersebut diketahui bahwa jumlah terbanyak pelaku penyalahgunaan obat terlarang termasuk dalam kategori usia remaja . Andai saja polisi yang mengambil tanggung jawab ini, jumlah kejahatan narkoba yang setiap tahun meningkat tidak akan berkurang. Karena pelanggaran narkoba unik dan berbeda dari kejahatan lain, mungkin sulit untuk menegakkan hukum terhadap mereka. tanpa bukti atau tes urin yang mengindikasikan pengguna. Berbagai upaya dilakukan oleh aparat kepolisian dan berbagai pihak lain dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dalam pelaksanaan upaya tersebut muncul beberapa hambatan, namun pihak terkait sudah melakukan mitigasi risiko guna meminimalisir atau mengatasi hambatan yang ada.

Agar upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal, perlu adanya peran aktif aparat kepolisian dan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Giriwijoyo, S., Ray, H. R. D., & Sidik, D. Z. (2020). *Kesehatan, olahraga, dan kinerja*. Bumi Medika.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- HUTAHAEAN, A., Indarti, E., & Pujiyono, P. (2019). *Menegakkan Hukum Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kapastian Hukum: Studi Telaah Paradigmatik Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Daerah Metro Jaya Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Universitas Diponegoro.
- Kabain, H. A. (2020). *Peran Keluarga, Guru, dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*. Alprin.
- Komariah, K., & Rahayu, S. (2020). Hubungan usia, jenis kelamin dan indeks massa tubuh dengan kadar gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2 di klinik pratama rawat jalan proklamasi, Depok, Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 41–50.
- Makhmudah, S. (2019). *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*. Guepedia.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62–68.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Rusmini, A. (2017). Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(3).
- Saputra, A. (2020). *Sistem Prediksi Persediaan Obat Pada Apotek Menggunakan Metode Naive Bayes (Studi Kasus: Apotek Seger Waras, Cianjur)*. University of Technology Yogyakarta.
- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 273–286.
- Suryati, N. I., & Kep, M. (2021). *Buku Keperawatan Latihan Efektif Untuk Pasien Diabetes Mellitus Berbasis Hasil Penelitian*. Deepublish.

Agung Pratama ¹⁾, **Penyalahgunaan Obat Di Kalangan Remaja Dari Pil
Double L Ke Sabu (Studi Kasus Di Polres Madiun Kota)**

Verawati, V. (2020). *Analisis Yuridis Penyebab Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Magelang*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.